



**KEPALA DESA KEDAWUNG
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDAWUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDAWUNG ,**

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedawung Tahun Anggaran 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2017 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 62);
25. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/590/2018 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun

Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Desa Kedawung Nomor 02 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kedawung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa
Kedawung Tahun 2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDAWUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - (1) Semula Rp. 165.500.000,00
 - (2) Bertambah/Berkurang Rp. 48.250.000,00
 - Jumlah pendapatan Asli Desa Rp. 213.750.000,00
 - b. Pendapatan Transfer
 - (1) Semula Rp. 1.331.191.995,00
 - (2) Bertambah/Berkurang Rp. 200.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer Rp. 1.531.190.995,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - (1) Semula Rp. 430.268,00
 - (2) Bertambah / Berkurang Rp. -
 - Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 430.268,00
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.797.121.268,00
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - (1) Semula Rp. 542.076.202,00
 - (2) Bertambah/Berkurang Rp. 43.250.000,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 585.326.202,00

b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	(1) Semula	Rp.	875.838.000,00
	(2) Bertambah/Berkurang	Rp.	200.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.075.838.000,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	(1) Semula	Rp.	52.300.000,00
	(2) Bertambah/Berkurang	Rp.	-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	52.300.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	(1) Semula	Rp.	7.000.000,00
	(2) Bertambah/Berkurang	Rp.	5.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	12.000.000,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa		
	(1) Semula	Rp.	-
	(2) Bertambah/Berkurang	Rp.	-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	-
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.725.464.202,00
	Surplus/Defisit	Rp	19.907.061,00
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	92.930,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan		
	Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

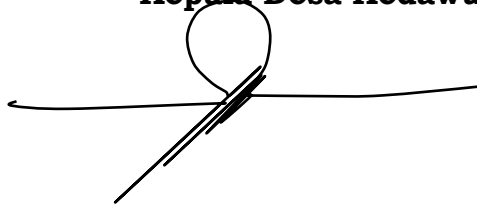
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kedawung

Pada Tanggal 4 September 2019

Kepala Desa Kedawung,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

AMAT SUBEKHI

Diundangkan di Kedawung

pada tanggal 5 September 2019

SEKRETARIS DESA KEDAWUNG,

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'K' and 'S'.

KASNO

BERITA DESA KEDAWUNG TAHUN 2019 NOMOR 02